



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Talang Jawi II, 21 Februari 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, orang tua calon istri anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dalam register perkara Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Bhn pada hari itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, tempat tanggal lahir Talang Jawi II, 20 November 2001, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx denga seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, tempat tanggal lahir, Guru Agung, 24 Juli 2001, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mahasiswa, Bertempat tinggal di Desa Guru Agung, Kecamatan Kaur Utara, xxxxxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** baru berumur 18 Tahun 10 Bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku seorang laki-laki pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

3. Bahwa, antara **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

4. Bahwa antara **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, punya keinginan untuk dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;

5. Bahwa, antara **ANAK PEMOHON** Dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** telah melakukan hubungan layaknya suami istri diluar nikah yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon hamil;

6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

7. Bahwa, Pemohon melampirkan syarat syarat administrasi sebagai berikut:

1.1 Fotocopy KTP Pemohon dan istri Pemohon;

2.1 Fotocopy Kartu Keluarga;

3.1 Fotocopy Akta kelahiran anak Pemohon;

4.1 Fotocopy KTP anak Pemohon

5.1 Fotocopy KTP atau Akta Kelahiran calon istri anak Pemohon;

6.1 Fotocopy ijazah anak Pemohon;

7.1 Fotocopy ijazah calon istri anak Pemohon;

8.1 Surat Keterangan kehamilan dari Bidan;

8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain ,mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang masih berusia 18 tahun 10 bulan bernama **ANAK PEMOHON** dengan calon istrinya bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** yang telah berusia 19 tahun;
- Bahwa Pemohon telah menasihati anak Pemohon agar menunda keinginan menikah, namun anak tersebut tetap pada keinginannya untuk menikah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berunding dan menyetujui rencana pernikahan anaknya dengan calon istrinya;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak bisa ditunda lagi karena anak Pemohon dan calon istrinya sudah melakukan

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan layaknya suami istri, dan calon istrinya sudah hamil 6 bulan;

- Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon.

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya telah lama kenal dekat dengan calon istri yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa dirinya dan calon istri sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali, dan calon istri saya sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa dirinya sudah merasa siap dan mampu untuk berumah tangga serta akan membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, dengan kesiapan memberikan nafkah kepada istri nanti sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keinginan menikah antara dirinya dengan calon istri tidak ada paksaan dari pihak mana pun;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon istri anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal dekat dengan anak Pemohon dan berpacaran dengan anak Pemohon sejak 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa dirinya dan anak Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali dan dirinya sekarang sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa dirinya merasa siap untuk menjadi seorang istri dan mampu untuk berumah tangga;
- Bahwa dirinya akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang istri yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan baik;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan menikah antara calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon memang benar-benar dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri anak yang bernama **ORANG TUA CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, atas pertanyaan Hakim orang tua calon istri anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa dirinya berencana untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki yang bernama **ANAK PEMOHON**;
- Bahwa anaknya sudah lama menjalin hubungan dengan anak Pemohon, dan dirinya tahu setelah sang anak menyampaikan keinginannya untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai, bahkan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga sang anak sekarang hamil 6 bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada sang anak untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada halangan pernikahan karena hubungan nasab, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa kedua orang tua telah merestui rencana pernikahan antara anaknya dan anak Pemohon;
- Bahwa dirinya bersedia memberikan bimbingan dan bantuan materiil setelah anak Pemohon menikah dengan anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama PEMOHON dengan NIK 1704142101650001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx, bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-29052013-0026, Tanggal 29 Mei

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

- Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon ANAK PEMOHON tanggal 08 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Kaur, bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Surat Keterangan Hamil dari Puskesmas Perawatan Padang Guci, tertanggal 14 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh yang memeriksa atas nama dr. xxxxxxxxxxxx, bermaterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon serta Calon istri anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang akan dinikahkan bernama ANAK PEMOHON masih berusia 18 tahun 9 bulan dan calon istri anak Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah siap untuk menikah dan saling mencintai;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk menikah terhadap anak Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan menikah;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Bhn



- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak bisa ditunda lagi karena berdasarkan pengakuan anak Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga calon istrinya sekarang sudah hamil 6 bulan. Selain itu kalau tidak segera dinikahkan maka dikhawatirkan anak Pemohon dan calon istrinya melakukan hal yang dilarang agama lagi, serta dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan di masyarakat;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya bahkan sebagai bentuk kesiapan, anak Pemohon telah memiliki penghasilan sebesar Rp. 500.000,- per minggu sebagai xxxxxx Karet di kebun milik orang tuanya;
- Bahwa tidak ada pihak mana pun yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon serta calon istri anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON masih berusia 18 tahun 9 bulan dan calon istri anak Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah siap untuk menikah dan saling mencintai serta tidak ada paksaan untuk menikah terhadap keduanya dari pihak mana pun;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan Calon istrinya tidak bisa ditunda lagi karena anak Pemohon dan calon istrinya sudah berpacaran sejak masih SMA, mereka sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga calon istrinya sekarang sudah hamil 6 bulan. Selain itu kalau tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan aib di masyarakat;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Bhn



- Bahwa anak Pemohon telah dewasa, siap bertanggung jawab atas perbuatannya serta sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga kelak, bahkan anak Pemohon telah memiliki penghasilan lebih kurang Rp. 400.000,- per minggu sebagai xxxxxx Karet di kebun milik orang tuanya;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan menikah serta tidak ada pihak mana pun yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **ANAK PEMOHON**, tanggal lahir 20 November 2001 (umur 18 tahun 10 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Agama Bintuhan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan fotokopi Akta Kelahiran dan Ijazah atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** tersebut masih berusia 18 tahun 10 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun dan pendidikan terakhir anak Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SLTA;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan Calon istrinya tidak bisa ditunda lagi karena anak Pemohon dan calon istrinya sudah berpacaran sejak masih SMA, mereka sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga calon istrinya sekarang sudah hamil 6 bulan. Selain itu kalau tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah dan aib keluarga di masyarakat;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri dengan bekerja sebagai petani karet di kebun milik orang tuanya, berpenghasilan rata-rata Rp. 500.000,- per minggu dan siap untuk menjadi seorang suami serta kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon istri anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon istri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material yang dimiliki, anak Pemohon bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan per minggu rata-rata sebesar Rp. 500.000,-;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu, bahkan sejak menjalin hubungan anak pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali dengan calon istri anak Pemohon yang akhirnya calon istri anak Pemohon hamil 6 (enam) bulan, mereka berdua kemudian sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan dikhawatir jika tidak dinikahkan akan timbul masalah di lingkungan masyarakat dan keluarga dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON**, untuk menikah dengan perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan perempuan yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.000,00- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Rahmat Yudistiawan, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bintuhan, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Tri Puspita Sari, S.H., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Rahmat Yudistiawan, S.Sy.
Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Puspita Sari, S.H., M.H.I.

Perincian biaya:

| | | |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 150.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)